BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah swt yang paling sempurna karena manusia diberi akal, perasaan, dan kehendak oleh Allah swt agar digunakan dengan sebaik-baiknya. Selain itu, manusia juga memiliki potensi yang besar, potensi tersebut bisa jadi baik dan buruk, semua itu telah ada pada diri manusia sejak ia dilahirkan, dengan melalui akal, nafsu syahwat, insting dan spiritualitasnya, manusia tidak jarang dihadapkan pada dua jalan yaitu kebaikan dan keburukan. Sebagai upaya untuk mengarahkan agar potensi itu menjadi baik adalah dengan jalan menanamkan nilai-nilai ajaran Islam dan peraturan yang ada kedalam kehidupan sehari-hari.

Manusia pada umumnya dilahirkan seorang diri, namun demikian mengapa hidupnya harus bermasyarakat. Seperti diketahui, manusia pertama yaitu Adam telah ditaqdirkan untuk hidup bersama dengan manusia lain yaitu isterinya yang bernama Hawa.[1] Dalam hal ini Allah swt telah menjadikan manusia masing-masing berhajat kepada yang lain, agar mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, baik dalam urusan diri sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.

[1] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: CV Rajawali, 1982), 109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aristoteles, seorang ahli pikir Yunani kuno menyatakan dalam ajarannya, manusia itu adalah *Zoon Politicon*, artinya manusia sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, jadi makhluk yang suka bermasyarakat. Oleh karena sifatnya yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut makhluk sosial.[2] Adapun tujuan hidup yang hendak dicapai oleh manusia dalam hidup bermasyarakat, yaitu terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani yang seimbang supaya terciptanya suatu kebahagiaan.[3]

Dalam kehidupan sehari-hari, setiap manusia atau individu senantiasa melakukan interaksi dengan individu atau kelompok lainnya. Dalam interaksi sosial tersebut, setiap individu bertindak sesuai dengan kedudukan, status sosial, dan peran mereka masing-masing. Tindakan manusia dalam interaksi sosial itu senantiasa didasari oleh nilai dan norma yang berasal dari kebiasaan masyarakat dan menjadikan kebiasaan-kebiasaan tersebut menjadi sebuah peraturan yang berlaku di masyarakat.

Peraturan-peraturan yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat diantaranya adalah peraturan dalam bertetangga, bermasyarakat, dan bernegara. Peraturan-peraturan tersebut sering disebut dengan hukum, hukum bukan hanya mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan yang manusia lainnya, tetapi juga mangatur hubungan manusia antar warga negara dengan negara, serta mengatur organ-organ negara dalam

---

[2] C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 29.
[3] Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjalankan pemerintah negara. Dengan berlakunya peraturan-peraturan tersebut dalam kehidupan bermasyarakat, maka kehidupan ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah digariskan, dan sesuai dengan pranata sosial dan tatanan sosial yang ada dalam masyarakat, sehingga terwujudnya kehidupan yang harmonis dan saling menghargai antar sesama.

Namun tidak dapat dipungkiri, seiring berkembangnya zaman dan proses modernisasi yang pesat sehingga berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu positif maupun negatif. Banyak peristiwa yang menarik perhatian masyarakat akhir-akhir ini yaitu semakin banyaknya perbuatan-perbuatan pidana, delikuensi atau kenakalan anak-anak serta anak-anak terlantar. Pada dasarnya kejahatan bukanlah sesuatu yang fitri pada diri manusia, kejahatan bukan pula "profesi" yang diusahakan oleh manusia, juga bukan penyakit yang menimpa manusia.

Kejahatan (*jarīmah*) adalah tindakan melanggar peraturan, yang mengatur perbuatan-perbuatan manusia dalam hubungannya dengan *Rabbnya*, dengan dirinya sendiri dan dengan manusia yang lain.[4] Dalam kenyataan sekarang ini, berbagai negara di dunia tidak terlepas adanya tindak kriminal, termasuk di negara Indonesia. Sebagai bukti nyata, dalam berbagai media cetak dan elektronik, tidak pernah sepi dengan pemberitaan tindak kriminal dalam berbagai bentuk seperti pembunuhan, pencurian, tindakan asusila dan lain-lain, yang merupakan suatu kekejaman yang dilakukan oleh manusia.

[4] Abdurrahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, Terj. Syamsuddin Ramadhan, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu, hal ini menunjukkan bahwa kejahatan terjadi dan berkembang dalam lingkungan kehidupan manusia. Contoh kriminalitas yang banyak terjadi dalam kehidupan manusia dewasa ini adalah tindakan asusila seperti persetubuhan. Tindak pidana persetubuhan sebenarnya hanya merupakan suatu bagian yang kecil saja dari pada masalah yang lebih besar, yang dihadapi oleh seluruh perikemanusiaan sekarang ini, yaitu runtuhnya nilai-nilai yang mengakibatkan krisis kebudayaan.

Dalam hal ini, segala sesuatu yang kita alami di negeri kita hanya merupakan suatu gejala daripada suatu kejadian yang meliputi seluruh dunia.[5] Tindakan asusila seperti persetubuhan, merupakan wujud penindasan dan kejahatan yang dilakukan seseorang kepada orang lain, kelompok tertentu kepada kelompok lain, majikan kepada pembantunya dan laki-laki kepada perempuan, yang menjadi korban atau pihak yang lemah. Pada umumnya tindak pidana persetubuhan tersebut terjadi pada sesama dewasa, namun dalam kenyataan sekarang ini, yang sering kali menjadi korban adalah anak dibawah umur.

Anak merupakan potensi yang sangat penting untuk hari mendatang, dan anak ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa yang akan datang. Sehingga, untuk mewujudkan hal tersebut maka perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-

[5] Simandjuntak, *Patologi Sosial*, (Bandung: Tarsito, 1996), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.[6] Tindak pidana membujuk anak untuk melakukan persetubuhan yang dimana korbannya adalah anak dibawah umur tersebut, sering terjadi karena adanya suatu rayuan, serangkaian kebohongan, atau bujukan yang berasal dari orang dewasa yang mereka kenal atau tidak mereka kenal.

Dengan adanya bujukan atau rayuan terhadap seorang anak, maka orang dewasa dapat dengan mudah melakukan tindak pidana. Sebagai salah satunya kasus yang terjadi di kota Bengkulu ada seorang perempuan yang bernama Emayartini alias May yang berumur 38 tahun telah melakukan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya disertai dengan beberapa perbuatan, yang dimana korbannya adalah anak laki-laki yang berumur belasan tahun.

Dalam kasus ini, Emayartini alias May melancarkan perbuatannya tersebut dengan cara menyuruh anak laki-laki tersebut merumput dirumah terdakwa, mengurut badan terdakwa, dan mengerik badan terdakwa. Semua perbuatan tersebut dilakukan dirumah terdakwa, kemudian ketika pekerjaan mengurut dan mengerik itu dilakukan, secara tiba-tiba terdakwa memegang kelamin korban sehingga korban teransang dan terdakwa langsung melakukan perbuatan persetubuhan. Tindak pidana tersebut berlangsung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013.

Kasus ini termasuk dalam kasus tindak pidana khusus karena korbannya adalah anak dibawah umur yang masih berumur belasan tahun. Adapun

[6] Darwin Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 343.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam UUPA No. 35 Tahun 2014 bahwa yang dinamakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.[7] Kasus ini terungkap pada tahun 2013 dan diselesaikan di meja hijau yaitu di Pengadilan Negeri Bengkulu. Di tingkat Pengadilan Negeri Bengkulu, terdakwa dijerat dengan pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

Adapun bunyi Pasal 81 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu:[8]

Pasal 81 Ayat 2 : "Ketentuan pidana sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain."

Dan bunyi Pasal 65 ayat (1) KUHP yaitu:[9]

Pasal 65 ayat 1: "Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja dijatuhkan."

Berdasarkan pasal tersebut maka pelaku dijatuhi hukuman 8 (delapan) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Setelah perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Bengkulu, terdakwa telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Bengkulu. Dalam tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Bengkulu

[7] Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
[8] Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, *Perlindungan Anak*.
[9] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politeia, 1991), 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengadili kasus ini dengan amar putusan bahwa terdakwa tetap ditahan sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu. Dan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut dikuatkan dengan putusan yang dimintakan banding atas perkara tersebut.

Dari putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut, terdakwa merasa belum puas atas putusan yang dihasilkan. Sehingga terdakwa mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu. Dalam tingkat kasasi ini, Mahkamah Agung mengadili terdakwa dengan manjatuhkan hukuman penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.[10]

Putusan Mahkamah Agung tersebut diambil dari pertimbangan-pertimbangan hakim yang berdasar pada fakta-fakta yang ada dan bersandar pada undang-undang yang berlaku dan bersangkutan dalam kasus tersebut. Sehingga Hakim Agung yang menangani perkara tersebut, telah menjatuhkan putusan tersebut secara seksama dan tidak dapat diganggu gugat. Tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan disertai dengan beberapa perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan *jarīmah.* Sebagaimana dijelaskan dalam surat Ali-Imran ayat 104:[11]

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

[10] Putusan Mahkamah Agung No. 815 K/Pid.Sus/2014
[11] Kementerian Agama RI, *Ar-Rahim Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2014), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung."

Dalam konteks hukum pidana Islam tindak pidana disebut dengan *jarīmah*. Hukum pidana Islam adalah perbuatan manusia yang dinilai sebagai pelanggaran atau kejahatan kepada sesamanya, baik pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan tersebut secara fisik atau nonfisik, seperti membunuh, menuduh atau memfitnah maupun kejahatan terhadap harta benda lainnya. Sedangkan *jarīmah* adalah segala larangan syarak (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukum *ḥad* atau *ta'zīr*.[12]

Jarīmah itu dapat dibagi menjadi beberapa macam dan jenis sesuai dengan aspek yang ditonjolkan. Pada umumnya para ulama membagi *jarīmah* berdasarkan aspek berat ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh al-Quran atau al-Hadis. Atas dasar ini, mereka membaginya menjadi tiga macam, yaitu:[13]

1. *Jarīmah ḥudūd*,
2. *Jarīmah qiṣaṣ* dan *diyat*, dan
3. *Jarīmah ta'zīr*.

Berbeda dengan *jarīmah* yang lainnya, *jarīmah ta'zīr* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*. Pengertian *ta'zīr* menuru bahasa adalah memberi pengajaran (*al-ta'dib*), *ta'zir* juga diartikan *Ar Rad wa Al*

[12] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 11.
[13] Ibid., 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Man'u, artinya menolak dan mencegah. Arti kata lain, *ta'zīr* adalah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan tidak termasuk ke dalam kategori hukuman *ḥudūd* atau *kafarat*.[14]

Dikalangan para fuqaha jarimah yang hukumannya belum di tetapkan oleh syara' disebut dengan *jarīmah ta'zīr*. Dapat dipahami juga bahwa *jarīmah ta'zīr* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak di kenakan hukuman *ḥad* dan tidak pula *kafarat*.[15] Dengan demikian, setiap perbuatan maksiat adalah perbuatan yang bertentangn dengan hukuman syara' dan merupakan jarimah yang harus dikenakan hukuman.

Hukuman *ta'zīr* tidak mempunyai batas-batas hukuman tertentu, karena syarak hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, mulai dari yang seringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya. Dengan kata lain, hakim yang berhak menentukan macam tindak pidana beserta hukumannya, karena hukumannya belum di tentukan oleh syarak.

Dilihat dari pemaparan dan putusan kasasi dalam kasus membujuk anak melakukan persetubuhan tersebut, penulis memfokuskan penelitiannya pada perbuatan membujuk melakukan persetubuhan, maka dalam penulisan skripsi ini, penulis mengangkat judul: "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Bagi Perempuan Yang Membujuk Anak Laki-Laki Melakukan Persetubuhan (Studi Putusan No. 815 K/PID.SUS/2014)."

---

[14] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 140.
[15] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 249.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Bagi Perempuan Yang Membujuk Anak Laki-Laki Melakukan Persetubuhan (Studi Putusan No. 815 K/PID.SUS/2014)", penulis berusaha memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, dalam pembahasan skripsi ini terdapat beberapa identifikasi masalah sebagai berikut

1. Tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan
2. Sanksi tindak pidana terhadap pelaku pidana membujuk anak melakukan persetubuhan
3. Konsep tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan menurut fiqh jinayah.
4. Pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam putusan Nomor. 815 K/PID.SUS/2014 terhadap seorang perempuan yang membujuk anak laki-laki melakukan persetubuhan.
5. Dasar hukum hakim Mahkamah Agung dalam putusan Nomor. 815 K/PID.SUS/2014 terhadap seorang perempuan yang membujuk anak laki-laki melakukan persetubuhan.
6. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap seorang perempuan yang membujuk anak laki-laki melakukan persetubuhan.

Batasan masalah merupakan suatu pembatasan penelitian agar penelitian lebih terarah, terfokus serta tidak menyimpang dari pokok

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian. Oleh sebab itu penulis di sini memfokuskan penelitian dalam konteks permasalahan yang terdiri dari :

1. Pertimbangan hakim dalam putusan kasasi Nomor. 815 K/PID.SUS/2014 terhadap seorang perempuan yang membujuk anak laki-laki melakukan persetubuhan.
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan kasasi Nomor. 815 K/PID.SUS/2014 tentang hukuman bagi perempuan yang membujuk anak laki-laki melakukan persetubuhan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, maka secara lebih terperinci perumusan masalah dalam skripsi ini akan memfokuskan pada beberapa pembahasan untuk diteliti lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan kasasi No. 815 K/PID.SUS/2014 tentang hukuman bagi perempuan yang membujuk anak laki-laki melakukan persetubuhan?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan kasasi No. 815 K/PID.SUS/2014 tentang hukuman bagi perempuan yang membujuk anak laki-laki melakukan persetubuhan?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis, yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan. Langkah sistematis yang diambil melalui tinjauan pustaka yaitu menginvetarisir berbagai tulisan yang memuat dari judul skripsi ini dan hal-hal yang berhubungan dengannya, dan yang akan penulis kaji pada skripsi ini adalah bersumber pada buku-buku yang ada kaitannya dengan judul skripsi ini, diantaranya adalah sebagai berikut.

Skripsi pertama, adalah skripsi yang di tulis oleh Anzi Afrianti W.A, mahasiswa fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, dengan judul "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan No. 35/PID.SUS/2012/PN.Jmb Tentang Tindak Membujuk Melakukan Persetubuhan Disertai Penganiayaan Anak Dibawah Umur."[16] Skripsi ini membahas tentang tentang pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim dalam menyelesaikan tindak pidana membujuk melakukan persetubuhan disertai penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur serta bagaimana tinjauan hukum Islam dalam menyikapinya.

Skripsi kedua, adalah skripsi yang ditulis oleh Rachmawati Fitria, mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul "Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Perspektif Fiqh Jinayah : Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Lumajang No. 01/Pid

[16] Anzi Afrianti W.A, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan No. 35/PID.SUS/2012/PN.Jmb Tentang Tindak Membujuk Melakukan Persetubuhan Disertai Penganiayaan Anak Dibawah Umur" (Skripsi-IAIN Sunan Ampel, 2012)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

AN.B/2003/PN.LMJ".[17] Skripsi ini membahas tentang pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim dalam menyelesaikan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur serta bagaimana tinjauan hukum Islam dalam menyikapinya.

Skripsi ketiga adalah skripsi yang di tulis oleh Wakid Sulaiman, mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul "Studi Analisa Hukum Islam Terhadap Pasal 345 KUHP Tentang Membujuk Orang Agar Bunuh Diri."[18] Skripsi ini membahas tentang seseorang yang dapat dijatuhi hukuman sebagai pelaku tindak pidana membujuk orang agar bunuh diri serta menganalisa pasal 345 tentang membujuk orang agar bunuh diri menurut hukum pidana Islam.

Dari sini jelas bahwa skripsi yang dibahas oleh penulis-penulis di atas sangatlah berbeda dengan pembahasan pada skripsi ini, yang menjadi perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang terdahulu adalah:

1. Pelaku tindak pidana adalah orang dewasa.
2. Tindak pidana yang terfokus dalam penilitian ini adalah membujuk anak melakukan persetubuhan, bukan pada perbuatan persetubuhannya.
3. Kajian dalam skripsi ini lebih terfokus kepada tinjauan hukum pidana Islam terhadap hukuman bagi perempuan yang membujuk anak laki-laki melakukan persetubuhan dalam putusan kasasi No. 815 K/PID.SUS/2014.

---

[17] Rachmawati Fitria, "Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Perspektif Fiqh Jinayah : Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Lumajang No. 01/Pid AN.B/2003/PN.LMJ" (Skripsi-IAIN Sunan Ampel, 2007)

[18] Wakid Sulaiman, "Studi Analisa Hukum Islam Terhadap Pasal 345 KUHP Tentang Membujuk Orang Agar Bunuh Diri" (Skripsi-IAIN Sunan Ampel, 1996)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, maka bahasan dalam skripsi kali ini bukan suatu pengulangan atau duplikasi dari bahasan yang telah dilakukan oleh penulis sebelumnya.

E. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini, antara lain adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan kasasi No. 815 K/PID.SUS/2014 tentang hukuman bagi perempuan yang membujuk anak laki-laki melakukan persetubuhan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan kasasi No. 815 K/PID.SUS/2014 tentang hukuman bagi perempuan yang membujuk anak laki-laki melakukan persetubuhan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain adalah :

1. Dari segi teoritis, dapat melengkapi dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan tentang tindak pidana yang berkaitan dengan masalah tinjaun hukum pidana Islam terhadap putusan tentang hukuman bagi pelaku yang membujuk anak melakukan persetubuhan, sehingga dapat membantu memperluas wawasan tentang hukum Islam, terutama yang mengambil spesialisasi syari'ah dan hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dari segi praktisi, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi hukum kepada masyarakat. Supaya masyarakat dan penegak hukum dapat bekerjasama dalam perlindungan hukum bagi anak (korban).

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan di dalam memahami pengertian yang dimaksud, maka perlu ditegaskan terlebih dahulu maksud dari judul skripsi tersebut, antara lain :

1. Hukum Pidana Islam : Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara', yang diancam oleh Allah dengan hukuman *ḥad* atau *ta'zīr*.[19] Hukuman tersebut bersumber dari dalil (*naṣ*), baik dari al-Quran maupun al-Hadist ataupun sumber-sumber yang lain. Suatu perbuatan dinamai jarimah apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain baik jasad anggota badan, jiwa, perasaan ataupun hal-hal lain yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi keberadaanya. Dan yang dijadikan landasan teori dalam penelitian ini adalah *istiḥsān* dan hukuman *ta'zīr*.
2. Membujuk melakukan persetubuhan : berusaha meyakinkan seseorang untuk melakukan tindak pidana berhubungan suami istri.
3. Putusan Hakim pada Kasus Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan : Yang dimaksud dengan putusan hakim pada kasus ini adalah sebuah keputusan yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung Nomor 815

[19] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

K/PID.SUS/ 2014 tentang hukuman bagi perempuan yang membujuk anak laki-laki melakukan persetubuhan.

Judul penelitian ini adalah untuk meneliti putusan Mahkamah Agung Nomor 815 K/PID.SUS/ 2014 mengenai pertimbangan hakim yang digunakan untuk memutuskan sanksi bagi pelaku tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan kemudian di analisis dengan hukum pidana Islam *istiḥsān* dan *ta'zīr*.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kasus dan merupakan jenis penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 815 K/PID.SUS/ 2014, adalah:

   a. Dasar hukum tindak pidana membujuk anak untuk melakukan persetubuhan menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002.
   b. Hal-hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa merusak masa depan saksi korban yang masih tergolong anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Hal-hal yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya

d. Sanksi pidana menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002.

2. Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini digunakan dua sumber data, yaitu :

a. Sumber primer

Sumber primer yang digunakan oleh peneliti dalam skripsi ini adalah :

1) Putusan Mahkamah Agung Nomor 815 K/PID.SUS/2014.

2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang didapati dari sumber tidak langsung berfungsi sebagai pendukung terhadap kelengkapan penelitian. Sumber yang dimaksud antara lain:

1) A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Mengulangi Kejahatan Dalam Islam)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

2) Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

3) Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*. Yogyakarta: Rineka Cipta, 1992.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Abdurrahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam, terj. Syamsuddin Ramadhan*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002.
5) Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
6) M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
7) Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah).* Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
8) Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dipergunakan teknik sebagai berikut :

a. Studi Dokumentasi, yakni teknik pengumpulan data yang tidak lansung ditunjukkan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen, atau melalui berkas yang ada. Dokumen yang diteliti adalah putusan Mahkamah Agung tentang tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan dalam putusan Nomor 815 K/PID.SUS/2014.
b. Studi Kepustakaan, yakni teknik pengumpulan data yang bersumber dari buku, undang-undang, artikel dan internet, teknik mengumpulkan dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menelaah, dan mencatat hal yang berhubungan dengan penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang didapat dari dokumen dan terkumpulkan kemudian diolah, berikut tahapan-tahapannya:

a. *Editing* : Melakukan pemeriksaan kembali terhadap data-data yang diperoleh secara cermat baik dari sumber primer atau sumber sekunder, tentang kajian hukum pidana Islam terhadap hukuman bagi perempuan yang membujuk anak laki-laki melakukan persetubuhan (Studi Putusan Nomor 815 K/PID.SUS/2014).
b. *Organizing* : Menyusun data secara sistematis mengenai kajian tinjauan hukum pidana Islam terhadap hukuman bagi perempuan yang membujuk anak laki-laki melakukan persetubuhan (Studi Putusan Nomor 815 K/PID.SUS/2014).
c. *Analizing* : Tahapan analisis terhadap data, kajian hukum pidana Islam mengenai pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan sanksi tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan yang pelakunya seorang perempuan dalam putusan Nomor 815 K/PID.SUS/2014.

5. Teknik Analisis Data

Setelah mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitian, maka langkah yang ditempuh selanjutnya adalah menganalisa data yang diperoleh.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendeskripsikan dalil-dalil dan data-data yang bersifat umum tentang tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan kepada permasalahan yang lebih bersifat khusus dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 815 K/PID.SUS/2014 dan relevansinya dengan hukum pidana Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Mengenai sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini dibagi atas 5 bab yaitu:

Bab pertama berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum yang terdiri dari beberapa sub bab yang meliputi Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan diakhiri dengan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, menguraikan tinjauan umum atau landasan teori mengenai tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan dalam hukum pidana Islam yang memuat pengertian hukum pidana Islam, tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan, pengertian *istiḥsān*, *jarīmah ta'zīr*.

Bab ketiga, berisi tentang penyajian data putusan Mahkamah Agung Nomor 815 K/PID.SUS/2014. Bab ini akan memaparkan deskripsi kasus tindak pidana membujuk anak laki-laki melakukan persetubuhan, landasan dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Mahkamah Agung.

Bab keempat, menganalisis mengenai hukuman bagi perempuan yang membujuk anak melakukan persetubuhan menurut hukum Islam dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertimbangan hukum yang dijadikan landasan oleh hakim dalam memutuskan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan yang pelakunya seorang perempuan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 815 K/PID.SUS/2014.

Bab kelima merupakan bab terakhir yang menjadi penutup dengan berisikan kesimpulan dan saran-saran. Bab ini bertujuan untuk memberikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya mengenai apa dan bagaimana isi pokok bahasan tersebut dan selanjutnya memberikan saran untuk lembaga penegak hukum terkait mengenai isi dari penulisan skripsi ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id